

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERBITAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) DI SATUAN LALU LINTAS KEPOLISIAN RESORT PALU

Agus Salim

agus.binkar@gmail.com

Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

This study aimed to analyze the implementation of driving license issuance policy at Traffic Unit of Palu Resort Police, particularly of the theoretical test; and to know the factors causing driving license applicants being not able to pass the theoretical test. Respondents in this study were 3 (three) Police personnels, namely Head of Traffic Unit, Head of Identity Registration Sub-Unit, and Theoretical Test Operation Officer; and three (3) applicants of driving licenses, respectively the A, B, and C driving licenses. Data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. The results showed that the implementation of driving license issuance policy at Traffic Unit of Palu Resort Police comprising four indicators, namely communication, resources, impacts, dan bureaucracy, had been done, but at the indicator of communication, socialization about Traffic Law was not right on target so that many people who were not able to answer the questions in the theoretical test. From the resources indicator, many applicants who did not master information technology (computer) so that the theoretical test was still constrained in computer operating and lack of facilities and infrastructures, like rooms and other facilities. The results of the study of the implementation of driving license issuance at Traffic Unit of Palu Resort Police can be expressed not showing good results because all aspects of Edward III's Theory, namely communication, resources, impacts, and bureaucratic structure had been done, it was just the indicators of communication and resources had not been running as expected, meanwhile the indicators of disposition and bureaucratic structure had been running as expected by people.

Keywords: *Implementation, policy, services, communication, resources, and theoretical test*

Pelaksanaan fungsi Lalu Lintas Kepolisian di Polres yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan Lalu Lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas.

Satuan Lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g Perkap No 23 tahun 2010, merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang bearada dibawah Kapolres.

Dalam melaksanakan tugas tugas, Satuan Lalulintas sebagaimana dimaksud pada pasal 59 pasal (1) Peraturan Kapolri No 23 tahun 2010, melaksanakan tugas Turjawali lalulintas, pelayanan registrasi dan identifikasi

kendaraan bermotor dan pengemudi , pendidikan masyarakat lalulintas (Dikmas Lantas), penyidikan kecelakaan lalulintas dan penegakan hukum dibidang lalulintas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perkap No 23 tahun 2010, Satuan Lalulintas di Polres menyelenggarakan fungsinya ;

- Pembinaan fungsi lalu lintas kepolisian;
- Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerjasama lintas sektor, dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalulintas.
- Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban. Kelancaran lalulintas (Kamseltibcarlantas);

- Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan Surat Ijin Mengemudi (Sim). di Polres;
- Penyelenggaraan Patroli Jalan Raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya.
- Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan

Beberapa fungsi Kepolisian tersebut di atas, memiliki hubungan yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya, sebagaimana Polri memiliki tugas pokok sesuai yang tertuang dalam UU No. 2 tahun 2002 pasal 13 adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta melaksanakan penegakan hukum. Implementasi melaksanakan tugas pokok tersebut diorientasikan guna membangun Polri yang kuat dan berwibawa yang diselaraskan dengan agenda pembangunan nasional yang memuat Visi, Misi, Strategi pokok pembangunan, serta sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 57 ayat (2) Perkapolri No. 9 tahun 2012, materi ujian teori meliputi: (a) pengetahuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang terdiri atas: (1) hak utama pengguna jalan, (2) pengetahuan tentang rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan gerakan lalu lintas, (3) kedudukan hukum lalu lintas, dan (4) peringatan sinar dan bunyi; (b) keterampilan pengemudi: (1) cara mengemudi kendaraan bermotor, (2) cara mendahului kendaraan bermotor lain, (3) cara berbelok, (4) cara melewati persimpangan, (5) cara penggunaan lampu kendaraan bermotor, (6) cara penggantian dan penempelan kendaraan lain, (7) cara parkir, (8) cara berhenti, (9) kecepatan minimal dan

maksimal, dan (10) cara penggunaan jalur dan lajur jalan; (c) etika berlalu lintas: (1) hak dan kewajiban pengemudi dan pengguna jalan lain, dan (2) tanggung jawab pengemudi; dan (d) pengetahuan teknik kendaraan bermotor; serta (e) pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas.

Kepolisian dalam menjalankan fungsinya membutuhkan kemampuan dan motifasi yang kuat agar kinerja organisasi POLRI lebih optimal dalam melayani kepentingan masyarakat. semangat kerja Organisasi POLRI harus berorientasi pada pelayanan publik.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 77 ayat (1) setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang di kemudikan. Untuk mendapatkan surat izin mengemudi, calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri.

Kemudian berdasarkan peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin mengemudi pasal 2 yakni :

- terwujudnya tertib administrasi pelayanan dalam penerbitan SIM yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel;
- terjaminnya legitimasi dan identifikasi terhadap kompetensi Pengemudi dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas;
- terwujudnya pusat data Regident Pengemudi yang akurat guna mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian;
- terwujudnya sistem manajemen informasi dan komunikasi SIM terpadu; dan
- terwujudnya budaya tertib berlalu lintas di jalan dengan memanfaatkan SIM sebagai alat kontrol.

Dari prospektif teoritik yang digunakan oleh calon peneliti maka ada 4 (empat) aspek yang menjadi focus kajian sebagaimana teori yang dikemukakan Edwar III terdiri atas Komunikasi Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi, adapun alasan mengapa memilih teori Edward III sebagai pisau analisis dalam penelitian ini karena teori ini mampu/dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang terjadi dalam tahap ujian teori untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di Polres Palu, menunjukkan bahwa aspek Komunikasi dan Sumber Daya dari teori Edwar III dalam pelaksanaan ujian teori masih jauh dari harapan, sehingga masyarakat yang datang mengikuti proses ujian teori pemohon tidak mampu menyelesaikan soal yang berjumlah 30 (tiga puluh) nomor pertanyaan dan dikerjakan dalam waktu 15 (lima belas) menit sebagaimana ketentuan yang berlaku. di mana dalam ujian teori pemohon diuntut harus mengetahui peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang telah diuraikan di atas, menurut data yang penulis dapatkan dari Badan Pusat Statistik Kota Palu dan Satlantas Polres Palu jumlah penduduk Kota Palu yang berumur 17 tahun keatas pada tahun 2014 berjumlah 254.806 orang, sementara pemohon SIM pada tahun yang sama hanya berjumlah 32.650 orang, dan pada tahun 2015 jumlah penduduk kota palu yang berusia 17 tahun keatas berjumlah 258.940 orang sedangkan pemohon SIM pada tahun yang sama hanya berjumlah 29.595 orang, sehingga dapat dipastikan penduduk Kota Palu masih banyak yang tidak memiliki SIM.

pada bulan Januari 2016 jumlah pemohon SIM sebanyak 1.186 orang yang lulus dalam ujian teori sebanyak 750 orang dan yang tidak lulus dalam ujian teori sebanyak 436 orang, bulan Februari 2016 jumlah pemohon SIM sebanyak 1.250 orang yang lulus dalam ujian teori sebanyak 768

orang dan yang tidak lulus dalam ujian teori sebanyak 482 orang, bulan Maret 2016 jumlah pemohon SIM sebanyak 1.330 orang yang lulus dalam ujian teori sebanyak 871 orang dan yang tidak lulus dalam ujian teori sebanyak 459 orang, bulan April 2016 jumlah pemohon SIM sebanyak 1.373 orang yang lulus dalam ujian teori sebanyak 1001 orang dan yang tidak lulus dalam ujian teori sebanyak 372 orang, bulan Mei 2016 jumlah pemohon SIM sebanyak 1.775 orang yang lulus dalam ujian teori sebanyak 1298 orang dan yang tidak lulus dalam ujian teori sebanyak 495 orang.

Disisi lain apabila pemohon tidak lulus dalam ujian teori maka pemohon memerlukan waktu 7 hari untuk kembali mengurus pembuatan SIM.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut Strauss dan Corbin dalam Basrowo dan Suandi (2008:1) qualitative research adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistic atau dengan cara kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati

Jadi berdasarkan pengertian di atas maka dalam penelian ini yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan temuan secara deskriptif yang dapat dilihat dari ucapan, tulisan maupun dari tingkah laku seseorang yang diamati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terbentuknya institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), tidak terlepas dari sejarah perjuangan Negara Republik Indonesia. Selain memelihara

keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri juga terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasi militer bersama-sama satuan angkatan bersenjata yang lain. Berdasarkan sejarah terbentuknya Polri, tanggal 1 Juli 1946 ditetapkan sebagai Hari Kepolisian atau disebut juga Hari Bhayangkara. Hal tersebut disebabkan, meskipun secara historis, Polri telah lahir sejak Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, secara administrasi Polri belum berhasil menata organisasinya dengan baik, sehingga hari Polri ditetapkan pada tanggal 1 Juli 1946, sekaligus kedudukan Polri ditetapkan sederajat dengan Kejaksaan dan Kehakiman, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 D tanggal 1 Jul 1946.

Sulawesi Tengah, sebagai daerah yang terletak antara Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Selatan serta Provinsi Sulawesi Barat, dapat menjadi titik kerawanan, baik kriminalitas lalu lintas dan gangguan keamanan lainnya, sudah barang tentu memerlukan kiat-kiat untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayahnya, maka sangat perlu dibentuk Kepolisian Resor yang berkedudukan di Kota Palu. Oleh karena itu pada tanggal 1 Juli 1999 berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/10/IX/1999 tentang Penyempurnaan Daftar Susunan Personil dan Perlengkapan Badan-Badan Kewilayahan Polri, yang kemudian dijabarkan dalam Jukmin Kapolri No. Pol: Jukmin/02/IX/1999 tentang pembentukan Kepolisian Resor di Indonesia termasuk salah satunya adalah Kepolisian Resor (Polres) Palu.

Kepuasan masyarakat atau pengguna jasa juga sangat ditentukan kualitas dari yang memberikan pelayanan. Polres Palu sebagai organisasi pemerintah yang bergerak dalam bidang keamanan dan ketertiban dituntut sebagai ujung tombak dalam meningkatkan pembangunan khususnya dalam bidang keamanan dan ketertiban. Olehnya itu kemampuan aparat dalam

mengimplementasikan kebijakan dalam penerbitan SIM merupakan tolak ukur atas keberhasilan Polres Palu dalam pelayanan publik

Pelayanan terhadap publik terdiri dari berbagai dimensi yang cukup kompleks, sehingga pemecahan masalah terhadap kinerja pelayanan publik tersebut membutuhkan sebuah proses dan cara-cara yang tidak mudah dan simpel, Hal ini mengharuskan kita untuk selalu melihat permasalahan yang muncul dengan berbagai dimensi, dan jangan hanya dilihat dari satu dimensi semata saja. Dalam konteks ini Polres Palu yang merupakan organisasi yang bertugas sebagai pelayanan dan pelindung masyarakat di bidang keamanan dan ketertiban dengan tugas teknis dan administratifnya. Dengan demikian Polres Palu harus tetap melakukan langkah-langkah perbaikan disegala aspek kegiatannya khususnya dalam hal pelayanan penerbitan SIM dalam upaya meminimalisir pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang semakin tahun mengalami peningkatan.

Konsekwensi logis bagi Polres Palu selaku organisasi pelayanan publik adalah menempatkan klien atau masyarakat pengguna jasa sebagai faktor terpenting dalam pelaksanaan tugas. Telah disinggung pada bagian kerangka teori, bahwa kontrol oleh publik sebagai pengguna jasa dapat digunakan sebagai cara untuk penilaian terhadap baik atau tidaknya dalam mengimplementasikan kebijakan dalam penerbitan SIM.

Butir-butir instrument implementasi dari sebuah kebijakan yang diterapkan dapat dilihat dari komunikasi, sumber-daya, kecenderungan dan birokrasi pemerintah itu sendiri.

a. Komunikasi (*communication*)

Komunikasi merupakan suatu proses sosial yang sangat mendasar dan penting dalam kehidupan manusia. Dikatakan mendasar karena setiap masyarakat berkeinginan mempertahankan suatu persetujuan mengenai aturan sosial melalui komunikasi. Dikatakan vital karena setiap

individu memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan individu lainnya.

Dalam ruang lingkup yang lebih rinci, komunikasi menggambarkan bagaimana seseorang menyampaikan sesuatu lewat bahasa dan simbol-simbol tertentu kepada orang lain, sehingga tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan akan dapat tercapai. Karena itu jika kita berkomunikasi, maka kita memiliki beberapa kesamaan bahasa atau kesamaan arti dari simbol-simbol yang digunakan dalam berkomunikasi. Dari pengertian komunikasi yang telah dikemukakan, maka jelas bahwa komunikasi antar manusia hanya bisa terjadi, jika seseorang yang menyampaikan pesan kepada orang lain dengan tujuan tertentu, artinya komunikasi hanya terjadi kalau didukung oleh adanya sumber, pesan, media, penerima dan efek. Unsur-unsur ini bisa juga disebut komponen atau elemen dalam komunikasi.

Sebuah keputusan atau kebijakan untuk dapat mencapai hasil yang maksimal, maka harus pula disosialisasikan kepada masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat memahami dan mengerti dan mematuhi segala kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepolisian. Selain itu dengan adanya komunikasi maka keputusan atau kebijakan Polres Kota Palu tersebut akan diketahui tingkat keberhasilannya, sehingga dapat diketahui pula kegunaannya. Demikian juga Polres Palu dalam pelaksanaan ujian untuk mendapatkan SIM masih banyak pemohon yang tidak lulus dalam ujian tersebut dalam hal ini ujian teori disebabkan karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat untuk mensosialisasikan undang-undang lalu lintas yang diujikan dalam ujian teori tersebut.

b. Sumber Daya (*resources*)

Polres Palu sebagai institusi kepolisian dalam bidang pelayanan publik yang mempunyai tugas pokok pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada

masyarakat serta tugas-tugas polri lain dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi POLRI, telah berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan menentukan kebijakan dan kebijaksanaan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau pengguna jasa.

Sebuah kebijakan yang ditetapkan oleh Polres Palu bukan terlahir dari kepala atau seorang pimpinan saja. Sebuah kebijakan dapat dikatakan efektif dan efisien apabila dalam penyusunan kebijakan tersebut melibatkan publik, khususnya aparat Polres Kota Palu sendiri.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen lain seperti modal, teknologi dan uang sebab manusia itu sendiri yang mengendalikan yang lain. Manusia yang menciptakan teknologi, manusia yang mencari modal, manusia yang menggunakan dan memelihara, disamping manusia dapat menjadi salah satu sumber keunggulan bersaing dan sumber keunggulan bersaing yang langgeng.

Berbicara masalah sumber daya manusia, sebenarnya dapat kita lihat dari dua aspek, yakni kuantitas dan kualitas. Kuantitas menyangkut jumlah sumber daya manusia yang kurang penting kontribusinya dalam pembangunan, dibandingkan dengan aspek kualitas. Bahkan kuantitas sumber daya manusia tanpa disertai dengan kualitas yang baik akan menjadi beban pembangunan suatu bangsa. Sedangkan kualitas menyangkut mutu sumber daya manusia tersebut, yang menyangkut kemampuan, baik kemampuan fisik maupun kemampuan non fisik (kecerdasan dan mental).

Bila dilihat secara mikro, dalam arti di lingkungan suatu jenis kerja, maka sumber daya manusia yang dimaksud adalah pegawai atau karyawan. Sumber daya atau karyawan disuatu lembaga sangat penting perannya dalam mencapai keberhasilan organisasi.

Sumber daya manusia merupakan modal dasar dari kebudayaan suatu bangsa. Modal fisik dan sumber daya alam hanyalah faktor produksi yang bersifat pasif. Manusia adalah agen-agen aktif yang mengumpulkan modal, mengeksploitasi sumber-sumber alam, membangun organisasi-organisasi sosial, ekonomi, dan politik, dan melaksanakan pembangunan nasional.

Selain jumlah pegawai, maka profesionalisme pegawai atau sumber daya manusia juga sangat mendukung dalam penyusunan kebijakan. Hasil penelitian terhadap data sekunder bahwa hampir sebagian aparat yang bertugas di Polres Palu berlatar belakang pendidikan SLTA.

Polres Palu sebagai lembaga teknis dengan tugas pokok dan fungsi membantu Kapolres dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang keamanan dan ketertiban pada dasarnya telah didukung oleh aparat yang profesional.

c. Disposisi

Disposisi adalah watak atau karakteristi yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, disposisi ini seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Keberhasilan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Polres Palu dapat diukur dan dilihat dari partisipasi atau kecenderungan masyarakat sebagai pengguna jasa dalam memberikan sikap atau memberi dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Sikap yang baik pelaksana kebijakan dalam memberi dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut sangat mempengaruhi kinerja dan pelayanan dalam penerbitan SIM, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa para implementor sudah komitmen dan kejujuran yang baik.

d. Struktur Birokrasi (bureaucratic)

Birokrasi pada prinsipnya merupakan suatu gambaran akan tugas pokok dan fungsi setiap organisasi, di mana dengan adanya birokrasi yang baik akan memberikan kejelasan mengenai batasan kewenangan dan tanggung jawab setiap pengurus atau anggota yang terlibat.

Melalui birokrasi dapat dijadikan sebagai alat untuk membantu mengatasi berbagai permasalahan dan keterbatasan manusia dengan jalan mendistribusikan tugas-tugas secara merata, sehingga tujuan organisasi dapat berhasil guna dan berdayaguna. Dari susunan organisasi Polres Palu, maka dapat diketahui mengenai birokrasi, wewenang dan tanggung jawab dari sekelompok orang-orang yang terlibat dalam hubungan kerja sama yang ada pada kantor tersebut. Selain itu birokrasi juga akan memberikan gambaran mengenai sistem kerja dalam menunjang pelaksanaan kebijakan.

Keberhasilan Polres Palu dalam melaksanakan kebijakan juga dipengaruhi birokrasi yang telah ditetapkan. Sistem atau pola yang digunakan dalam berbagai urusan Dinas, misalnya dalam hal pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini, organisasi yang dimaksudkan adalah struktur organisasi Polres Palu yang merupakan sekumpulan tugas dan jabatan yang terorganisasi secara formal, dimana sistem pelaksanaan kerjanya berpegang pada hirarki dan jabatan yang berisi wewenang dan tanggung jawab, serta setiap unit/satuan kerja saling berpengaruh dan menentukan dalam pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.

Struktur organisasi dalam setiap Kepolisian terbentuk berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia. Struktur organisasi yang telah ditetapkan tersebut dibuat agar mampu melaksanakan kebijakan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

Struktur organisasi dibuat agar para pemangku jabatan dalam organisasi tersebut memahami dan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dengan adanya struktur organisasi maka diharapkan dapat memudahkan birokrasi dalam melayani masyarakat, karena dalam struktur organisasi sudah sangat jelas tugas dan wewenang dari

setiap seksi maupun kepala bagian. Sementara itu kecepatan dalam birokrasi dalam setiap memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam kepengurusan SIM, merupakan dambaan masyarakat dan merupakan salah satu keberhasilan Polres Kota Palu dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.

Hal tersebut sangatlah wajar, karena sistem birokrasi yang ada di Sat Lantas Polres Kota Palu sangat jelas karna sudah ada standar operasional prosedur SOP yang telah disepakati bersama.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan Hasil penelitian Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Izin Mengemudi Di Satuan Lalu Lintas Polres Palu dapat dinyatakan belum menunjukkan hasil yang baik, karena seluruh aspek teori Edward III yang diteliti yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Dampak dan Struktur Birokrasi telah dilaksanakan hanya saja indikator Komunikasi dan Sumber Daya belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan sedangkan indikator Disposisi dan Struktur Birokrasi sudah berjalan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat.

1. Komunikasi/Sosialisasi kebanyakan masyarakat belum pernah mendengar atau mendapatkan sosialisasi tentang Undang-Undang lalu Lintas dan sosialisasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin mengemudi pasal 2, sehingga masyarakat yang datang mengikuti proses ujian teori pemohon tidak mampu menyelesaikan soal yang berjumlah 30 (tiga puluh) nomor pertanyaan dan dikerjakan dalam waktu 15 (lima belas) menit sebagaimana ketentuan yang berlaku;
2. Sumber daya pula menjadi masalah kebanyakan masyarakat belum menguasai IT (komputer) yang dipergunakan dalam

ujian teori sehingga masih sulit dalam mengoperasikan komputer, didalam mengikuti ujian teori pemohon diharuskan menyelesaikan soal yang berjumlah 30 (tiga puluh) nomor pertanyaan dan dikerjakan dalam waktu 15 (lima belas) menit, sehingga dapat dipastikan apabila pemohon tidak menguasai IT maka pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Rekomendasi

1. Komunikasi/Sosialisasi Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 9 Tahun 2009 dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin mengemudi pasal 2 harus tepat sasaran agar masyarakat simpati kepada Polri, Satlantas Polres Palu harus membangun partisipasi kemitraan masyarakat agar ikut serta dalam peningkatan sosialisasi di lingkungannya, membentuk forum komunikasi dan konsultasi pembinaan hukum dan sumber daya antar Polri dengan masyarakat serta memanfaatkan teknologi dengan cara menciptakan aplikasi yang berbasis TI sehingga masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi tentang undang-undang Lalu Lintas, harus didukung anggaran yang cukup.
2. Sumber daya, agar Polres Palu menyiapkan sarana dan prasarana untuk pendidikan masyarakat sebelum mengikuti tahapan ujian dalam kepengurusan SIM, yang meliputi Undang-Undang Lalu Lintas dan Teknologi Informasi sehingga masyarakat merasa puas dengan pelayanan Polri, sesuai visi dan misi Polri yaitu Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap terjalannya sinergi polisional yang proaktif, serta Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini dengan judul “Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Izin Mengemudi Di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor (Polres) Palu”. Upaya yang dilakukan selama penyusunan artikel ini tidak ada artinya tanpa bantuan berbagai pihak, dalam memberikan arahan, bimbingan dan motivasi. Dengan segala kerendahan hati pula, peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: Dr. Nawawi Natsir, M.Si dan Dr. Intam Kurnia M.Si selaku ketua dan Anggota tim pembimbing, yang telah membimbing dan mengarahkan penulisan artikel ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang – Undang No. 2 tahun 2002 *tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, 2003. Sinar Grafika : Jakarta.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tetang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
- Perkap No. 2 tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi.